



Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian dan Fokus

Siti Nur Rohmah^{1*}, Wanda Maulidah Awali², M. Luthfi Muwaffiq³, Shofia Husna⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyyah Prof. Dr. Hamka

*Penulis Korespondensi: 2302025191@uhamka.ac.id¹

Abstract. *The Islamic economic system emphasizes the principle of wealth distribution that is fair and equitable through the institutions of Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF). ZISWAF plays a role as a social instrument to improve community welfare and reduce economic disparities. Zakat is an obligation for Muslims who are capable, while infaq and sedekah are voluntary forms of social concern that can be performed at any time. Wakaf, with its focus on sustainability, has significant potential to support long-term development through the management of assets for public benefit, such as in education and healthcare. Through professional, transparent, and accountable management, ZISWAF can have a significant impact on poverty alleviation, reduce social inequality, and strengthen an economy based on Islamic values. ZISWAF management institutions such as BAZNAS and Dompot Dhuafa play an important role in economic empowerment programs, social assistance distribution, and the management of productive waqf. This article aims to provide a comprehensive understanding of the ZISWAF concept and explain the role of each component in the Islamic social finance system, as well as highlight the potential of ZISWAF in creating a just, independent, and sustainable economy in Indonesia.*

Keywords: *Infaq and Sedekah; Islamic Economy; Wakaf; Zakat; ZISWAF Management.*

Abstrak. Sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF berperan sebagai instrumen sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat dilakukan kapan saja. Wakaf, dengan orientasi keberlanjutan, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan jangka panjang melalui pengelolaan aset untuk kepentingan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, ZISWAF dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta memperkuat perekonomian berbasis nilai-nilai syariah. Lembaga-lembaga pengelola ZISWAF seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa memainkan peran penting dalam program pemberdayaan ekonomi, pemberian bantuan sosial, serta pengelolaan wakaf produktif. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ZISWAF dan menjelaskan peran masing-masing komponen dalam sistem keuangan sosial Islam, serta menyoroti potensi ZISWAF dalam menciptakan ekonomi yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Infaq dan Sedekah; Pengelolaan ZISWAF; Wakaf; Zakat.

1. PENDAHULUAN

Prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepemilikan harta dan tanggung jawab sosial. Salah satu penerapan nyata dari prinsip ini tercermin dalam keberadaan lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang memiliki fungsi mendistribusikan kekayaan secara adil demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme ini, umat Islam yang memiliki kelebihan harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, sehingga terbentuk solidaritas sosial dan keadilan ekonomi.

Sesuai ketentuan syariah, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk menyucikan hartanya dengan menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Sementara itu, infaq dan sedekah bersifat fleksibel, dapat dilakukan kapan pun dan dalam jumlah berapa pun, sebagai bentuk kepedulian sosial. Wakaf memiliki dimensi keberlanjutan karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui pengelolaan aset yang ditujukan bagi kepentingan publik, seperti bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan sosial ekonomi.

Dalam perkembangannya, lembaga ZISWAF tidak hanya berperan sebagai wadah penyaluran dana sosial, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan inovatif, ZISWAF berpotensi besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan peran ZISWAF menjadi hal penting untuk memperkuat kontribusinya dalam sistem ekonomi Islam modern.

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan elemen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Apabila dikelola secara baik, ZISWAF mampu menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mempererat solidaritas antarumat. Selain sebagai bentuk ibadah, ZISWAF juga merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan guna mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Hafidhuddin, 2018).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman budaya, Indonesia menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks ini, ZISWAF menjadi instrumen strategis untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga pengelola seperti BAZNAS, LAZ, dan Dompot Dhuafa berperan dalam mengelola zakat wajib, infaq dan sedekah sukarela, serta wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

ZISWAF juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain bantuan konsumtif, pengelolaan ZISWAF yang profesional mampu mendukung berbagai program pemberdayaan, seperti pengembangan usaha mikro, peningkatan pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, memahami posisi strategis zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam menjadi hal yang sangat penting untuk membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan konsep ZISWAF

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen sosial dalam system keuangan Islam yang berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan kekayaan agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2018). Zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mensucikan hartanya, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sukarela sebagai wujud kepedulian sosial (Iskandar, 2024).

Sementara itu, Wakaf memiliki sifat keberlanjutan (*sustainability*), karna harta yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan maupun kesehatan (Puspitasari et al., 2024). Menurut (Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, 2003:2), ZISWAF tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa tata kelola ZISWAF yang baik dan profesional mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi berbasis syariah (Andini et al., 2024). Namun, tantangan utama lembaga ZISWAF di Indonesia masih berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya sinergi antar lembaga dan pemerintah (Lubis & Latifah, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, dengan menelaah berbagai karya ilmiah yang membahas ZISWAF, regulasi syariah, serta praktik pengelolaannya di berbagai lembaga. Sumber data diperoleh dari beragam referensi, meliputi jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan pengelolaan ZISWAF di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

ZISWAF sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Dalam sistem ekonomi Islam, ZISWAF memiliki peran penting sebagai alat distribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Zakat membersihkan harta dan menumbuhkan solidaritas, infaq dan sedekah memperkuat hubungan sosial, sedangkan wakaf berfungsi menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi (Hafidhuddin, 2018). Penelitian ini menegaskan bahwa zakat dan infaq mampu menekan kesenjangan sosial dengan mengalirkan dana ke sektor produktif masyarakat kecil (Andini et al., 2024).

Wakaf sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf produktif seperti wakaf tunai dan wakaf aset usaha memiliki potensi besar dalam menopang pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurut Almahmudi (2023), wakaf yang dikelola secara profesional dapat mendanai proyek pendidikan, rumah sakit, dan usaha mikro tanpa bergantung pada dana pemerintah. Hal ini menjadikan wakaf bukan hanya amal sosial, tetapi juga instrumen investasi umat.

Infaq dan Sedekah: Kepedulian Sosial yang Fleksibel

Infaq dan sedekah dapat disalurkan kapan saja tanpa syarat nisab atau haul, menjadikannya respons cepat terhadap krisis dan bencana sosial. Menurut Subekan & Azwar (2020), dana sedekah efektif digunakan dalam program tanggap darurat, bantuan bencana, serta santunan fakir miskin. Aspek moral dan spiritual dari infaq-sedekah juga memperkuat karakter masyarakat yang peduli dan dermawan (Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, 2003).

Sinergi Pemerintah dan Lembaga ZISWAF

Berdasarkan telaah pustaka dan analisis terhadap sejumlah lembaga pengelola ZISWAF di Indonesia, ditemukan bahwa lembaga-lembaga ini berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat menjadi kewajiban sosial bagi Muslim yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan infaq dan sedekah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela tanpa batasan waktu maupun jumlah. Adapun wakaf bersifat jangka panjang karena manfaatnya terus dirasakan melalui pengelolaan aset untuk kepentingan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam penerapannya, lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah menginisiasi program yang tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga produktif—misalnya melalui penyaluran modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF mampu memberikan dampak ekonomi yang positif dan mendorong kemandirian masyarakat.

Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti minimnya literasi keuangan syariah, keterbatasan tenaga profesional, serta kurangnya koordinasi antara lembaga dan pemerintah.

Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara lembaga ZISWAF, pemerintah, dan masyarakat agar tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan demikian, ZISWAF dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Jadi, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan sosial Islam yang berperan strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, serta akuntabel, ZISWAF dapat menjadi mekanisme efektif dalam menekan angka kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat berfungsi sebagai kewajiban sosial bagi umat Muslim, sementara infaq dan sedekah bersifat sukarela sebagai ekspresi kepedulian sosial yang bisa dilakukan kapan saja. Wakaf memiliki nilai keberlanjutan tinggi karena manfaatnya dapat dinikmati secara terus-menerus untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat.

Agar potensi ZISWAF dapat dimaksimalkan, dibutuhkan sinergi antara lembaga pengelola, pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta inovasi dalam program pemberdayaan ekonomi menjadi faktor utama dalam memperkuat peran ZISWAF sebagai pilar ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga instrumen nyata dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan ekonomi nasional berbasis nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, N. M. (2020). *Implikasi instrumen non-zakat (infaq, sedekah, dan wakaf) terhadap perekonomian dalam perkembangan hukum ekonomi syariah*. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 30-47. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Amirul Mukminin, M., & Latifah, F. N. (2020). *Optimalisasi ZISWAF sebagai alternatif solusi ketahanan pangan di masa krisis*. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 108–121.
- Ariska, D., & Amsari, S. (2024). *Analisis strategi penyaluran dana zakat infaq sedekah untuk mensejahterakan masyarakat pada Rumah Yatim Medan*. Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI).

- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). *Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Iskandar, L. (2024). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ZIS: Analisis Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. SIYASI: Jurnal Trias Politica, 2(1), 34-43. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i1.37654>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). *Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia*. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). *Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887–894. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2022). *Analisis akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan kasus lembaga zakat Indonesia*. AL-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 78–101. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.539>
- Normasyhuri, Kh., Budimansyah, & Rohadi, E. (2022). *Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada masa Covid-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5793>
- Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Rohmatul Umah, S., & Wasifaul Qolbi, S. (2024). *Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf*. JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial, 2(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1145>
- Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudin. (2024). *Pemberdayaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) di lembaga-lembaga manajemen infaq*. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 3(1), 171-186. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.282>
- Rahman, A., & Fauziah, N. (2023). *Digitalisasi pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat*. Al-Masharif: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.24252/al-masharif.v7i1.3128>
- Subekan, A., & Azwar. (2024). *Tinjauan zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan mustahik*. Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, 1(1), 1-27.
- Tohirin, T. (2024). *Strategi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp18-30
- Widyaningrum, M. (2020). *Efektivitas manajemen pengelolaan ZISWAF (Studi Kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu 'Abbas/DASI Kota Mataram)*. TATA SEJUTA, 1(2), 75-87. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v1i2.172>